

PIHAK PERTAMA menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai kontraktor murni tambang di lokasi **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam bidang penambangan dan pengelolaan batubara (Produksi Batubara) secara *single rate*, pada wilayah IUP Operasi Produksi milik **PT. JAYAKHISMA GLOBE INDONESIA** dengan luas 30 Ha (Tiga Puluh Hektar) siap ditambang pada tahap awal dan dapat diperluas areal yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan produksi batubara minimal 50.000 (Lima Puluh Ribu) Metric Ton (MT) per bulan yang akan disesuaikan dengan kuota dan pengajuan peningkatan kuota produksi dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melakukan produksi minimal, maka **PIHAK PERTAMA** dapat ikut melakukan penambangan sendiri.

PASAL 2 PENUNJUKAN DAN JANGKA WAKTU

1. **PIHAK KEDUA** sebagai rekanan kerjasama melakukan penambangan batubara di wilayah IUP-OP **PIHAK PERTAMA** sebagaimana disebut dalam pasal 1 di atas terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani, dan **PIHAK KEDUA** akan memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK PERTAMA** setelah penandatanganan Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 5 sampai dengan cadangan batubara yang berada di lokasi yang disebutkan pada Pasal 1 di atas habis atau keadaan *Force Majeure*.
2. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun atau sampai cadangan batubara yang ada di lokasi yang disebutkan pada Pasal 1 di atas habis atau penambangan tidak mempunyai nilai ekonomis untuk ditambang atau keadaan *force majeure* atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PEMBIAYAAN DAN PENJUALAN

1. **PIHAK KEDUA** sebagai kontraktor murni penambangan batubara di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka **PIHAK KEDUA** menanggung seluruh biaya operasional produksi, sampai pemuatan ke stockpile akan dibayarkan 100% (seratus persen)/ Full Payment diatas tongkang,
2. **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menghargai total biaya produksi sampai pemuatan ke atas tongkang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per MT *single rate* di atas tongkang.
3. **PIHAK PERTAMA** akan mengganti seluruh biaya produksinya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per MT setelah Pembayaran dari pihak buyer diterima sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** atau maksimal 7 hari setelah loading batubara di atas tongkang atau vessel.
4. **PIHAK PERTAMA** yang memiliki hak menjual batu bara yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan modal kerja dan melakukan kegiatan operasional produksi batubara dalam wilayah IUP Operasi Produksi milik **PIHAK PERTAMA** sebagai mana disebut pada Pasal 1 Perjanjian ini.
2. Menjamin **PIHAK KEDUA** untuk melakukan operasional produksi secara aman tanpa gangguan dari **PIHAK** lain, kecuali akibat dari perbuatan atau tindakan **PIHAK KEDUA** atau perbuatan di luar dari Perjanjian ini.
3. Dalam rangka untuk melaksanakan menjalankan operasional dimaksud di atas, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membantu dalam:
 - Mengurus segala perizinan yang diperlukan dalam penambangan.
 - Membayar Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) IUP-OP tahunan.
 - Membantu **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan sepanjang mengenai lokasi pertambangan.
 - Menyiapkan semua dokumen atau surat-surat yang diperlukan untuk melakukan produksi penambangan batubara di lokasi yang dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini.
4. **PIHAK PERTAMA** berhak mengawasi, memasang *CCTV* pada lokasi kerja **PIHAK KEDUA**.
5. Menandatangani SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) pengapalan batubara ataupun mewakilkannya kepada yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK PERTAMA** mengizinkan memulai penambangan dari *pit* yang sudah dibebaskan oleh **PIHAK PERTAMA** seluas \pm 30 ha.
7. **PIHAK PERTAMA** akan menyiapkan pendukung utama operasional tambang dalam bentuk bahan bakar solar (BBM) yang mana biaya akan dihitung/terpotong dari penagihan invoice **PIHAK KEDUA**.
8. **PIHAK PERTAMA** dan atau Pembeli, berkewajiban menyiapkan alat angkut utama batubara yaitu Kapal Barge & Kapal Vessel sesuai kapasitas yg diwajibkan kepada **PIHAK KEDUA** (50 ribu Metrik Ton sebulan).
9. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar pajak yang timbul dari proses pertambangan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** melakukan Operasional Produksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam IUP Produksi milik **PIHAK PERTAMA** dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kepatutan serta adat istiadat yang berlaku di sekitar wilayah Operasi Produksi.
2. **PIHAK KEDUA** membuat rencana kegiatan produksi batubara dan membuat laporannya secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** menyiapkan tenaga teknis yang memenuhi syarat-syarat dan sarana serta prasarana yang layak untuk melakukan penambangan, termasuk sarana dan prasarana pendukung seperti: *camp*, alat-alat dan sarana keselamatan kerja, timbangan dan peralatan lain yang semestinya diperlukan untuk penambangan batubara.
4. **PIHAK KEDUA** melakukan produksi batubara paling lambat 1 bulan (*trial* produksi batubara sudah keluar) setelah Perjanjian ini ditandatangani.
5. **PIHAK KEDUA** memproduksi batubara terbebas dari benda asing seperti batu, kayu, besi, tanah, sampah dan/atau benda asing lainnya.
6. **PIHAK KEDUA** melakukan produksi batubara setelah trial sebesar 50.000 MT per bulan.

7. Semua desain penambangan pada wilayah IUP-OP **PIHAK PERTAMA** yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** harus disetujui oleh KTT (Kepala Teknik Tambang) dari **PIHAK PERTAMA** sebelum dilaksanakan penambangannya.
8. **PIHAK KEDUA** wajib membayar pajak yang berkaitan dengan alat berat.
9. **PIHAK KEDUA** melakukan *maintenance* secara berkala terhadap fasilitas operasional penambangan **PIHAK PERTAMA** antara lain *Hauling, Stockpile* dan *Jetty*.
10. **PIHAK KEDUA** menjaga nama baik **PIHAK PERTAMA** dan menghindari perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan atau pekerjaan yang dapat menyebabkan **PIHAK PERTAMA** mendapat teguran dari instansi pemerintah atau lembaga-lembaga non pemerintah lainnya atau yang dapat menyebabkan IUP Operasi Produksi **PIHAK PERTAMA** terancam dicabut.
11. **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab atas kerusakan

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan maksimal 7 hari setelah loading batubara atau setelah pencairan dana dari buyer. Pembayaran dilakukan dengan Telegraphic Transfer ke rekening yang ditunjuk.

PASAL 7 JAMINAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penambangan akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana Pasal 5 butir 4. Oleh karenanya **PIHAK KEDUA** secepat mungkin akan mengirimkan Alat-Alat Berat ke lokasi Tambang **PIHAK PERTAMA**. Dan dalam pelaksanaannya **PIHAK KEDUA** akan memenuhi jangka waktu sebagaimana Pasal 2. **PIHAK KEDUA** akan memberikan jaminan pelaksanaan berupa pembayaran tunai (Transfer) ke rekening **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan saat penandatanganan Perjanjian ini dan akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** pada saat volume Batubara yang dikerjakan sudah mencapai target yakni sebanyak 50.000 MT.

PASAL 8 INFORMASI BANK

Rekening Bank PIHAK PERTAMA :

- Nomor rekening : **1210030502003**
- Bank : Mandiri KC Jakarta Kebon Sirih
- Atas Nama : Arnina Patricia

Atau yang ditunjuk:

- Nomor rekening : **1210060202003**
- Bank : Mandiri KC Jakarta Kebon Sirih
- Atas Nama : PT. Jayakhisma Globe Indonesia

Rekening Bank PIHAK KEDUA:

- Nomor rekening :
- Bank :
- Atas Nama :

PASAL 9 SANKSI

1. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak mengindahkan atau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat memutuskan perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu memberikan teguran secara tertulis sebanyak satu kali ke **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan terlebih dahulu mengeluarkan surat peringatan atau teguran secara tertulis sebanyak satu kali ke **PIHAK KEDUA**.
3. Jangka waktu antara peringatan atau teguran tertulis yang diterbitkan adalah satu bulan dengan pemutusan perjanjian, kecuali ada kesepakatan lain antara **PARA PIHAK**.
4. Apabila peringatan atau teguran secara tertulis tersebut dapat dipenuhi oleh **PIHAK** yang diberi peringatan atau teguran secara tertulis, maka peringatan atau teguran secara tertulis tersebut dianggap tidak ada dan tidak akan diperhitungkan sebagai alasan pemutusan kerja sama.
5. Segala yang timbul akibat pemutusan kerjasama ini ditanggung oleh masing-masing **PIHAK**.
6. Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penambangan tidak mengikuti peraturan pemerintah maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian secara sepihak.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, terkait informasi, penyampaian dokumen atau komunikasi lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan ini dilakukan secara tertulis dengan cara:

1. Disampaikan secara langsung kepada yang dituju
 2. Surat tercatat melalui pos dan kurir
 3. Faximili dan atau e-mail.
-
1. **PT. JYAKHISMA GLOBE INDONESIA (PIHAK PERTAMA)**
 - a. Alamat :
 - b. E-mail :
 2. **PT. (PIHAK KEDUA)**
 - a. Alamat :
 - b. E-mail :

Apabila ada perubahan atas alamat tersebut di atas, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lain.

PASAL 11 MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun atau kandungan batubara yang berada di lokasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 di atas habis

atau penambangan tidak mempunyai nilai ekonomis untuk ditambang atau keadaan *force majeure* atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 12 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Tidak ada satu **PIHAK** pun akan bertanggung jawab terhadap **PIHAK** lain atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban sebagai akibat "keadaan memaksa".
2. Keadaan memaksa adalah setiap sebab yang berada di luar batas kekuasaan **PARA PIHAK** pada Perjanjian ini yang tidak dapat diramalkan dengan layak dan dicegah, termasuk peperangan, pembatasan dari penguasa, pemberontakan, gangguan sipil, pemogokan, wabah penyakit, kecelakaan, kebakaran, banjir, pelarangan kegiatan penambangan atau pengangkutan dari pemerintah pusat dan daerah, angin ribut, peledakan, pembatasan perdagangan, atau disebabkan suatu undang-undang, pengumuman, peraturan atau ordonansi dari pemerintah atau suatu bagian penguasa dari suatu pemerintah, atau disebabkan kodrat Tuhan atau tindakan pemerintah yang kini atau akan datang, keseluruhannya di luar batas kekuasaan **PARA PIHAK**.

PASAL 13 PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran ataupun pelaksanaan Perjanjian ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 14 KETENTUAN LAIN

1. Hak-hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak akan berakhir karena berubahnya susunan pengurus atau bubarnya salah satu **PIHAK** dan atau **PARA PIHAK**, akan tetapi harus diteruskan dan ditaati oleh pengganti atau ahli waris dari masing-masing **PIHAK**.
2. Dalam hal penggantian pengurus yang ada sekarang baik di dalam perusahaan **PIHAK PERTAMA** maupun di dalam perusahaan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK** yang berkehendak mengganti susunan pengurus tersebut berkewajiban memberitahu sebelumnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
3. Perjanjian ini tidak dapat dilakukan substitusi dan apabila **PIHAK KEDUA** melakukan perjanjian substitusi atas Perjanjian ini maka dianggap tidak berlaku dan **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan secara sepihak.

PASAL 15 ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini atau terdapat perubahan-perubahan penambahan yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, dengan dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing diberi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT. JAYAKHISMA GLOBE INDONESIA

ARNINA PATRICIA
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
PT. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX
Direktur Utama

DRAFT